



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 511 /TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas agar berjalan lancar, tertib dan aman;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengkoordinasikan pengamanan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sejak persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa Terpilih;
 - e. memberikan arahan dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Banyumas dalam pengambilan keputusan;
 - g. melaporkan kepada Bupati Banyumas atas pelaksanaan tugasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 511 /TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Deas Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7	Komandan Distrik Militer 0701/Banyumas	Anggota	
8	Kepala Kepolisian Resor Banyumas	Anggota	
9	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
10	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
11	Inspektur Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas		
17	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Kepala Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	
21	Kepala Seksi Administrasi Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	
22	Kepala Seksi Aset Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	
23	3 (tiga) orang Staf Administrasi Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Elsa Agustina, SH. 2. Efrian Tegar 3. Sandhy Reza Pribadi, SE

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN